



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 62 /KEP/HK/2025**

TENTANG

**TIM PENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib pengelolaan keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2024, perlu disusun Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa untuk kelancaran penyusunan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN : ...


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah mempersiapkan dan menyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 11 Februari 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Paraf Hirarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundangan Ahli Muda	

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : **62** /KEP/HK/2025TANGGAL : **11 Februari** 2025**TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan-arahan teknis terkait pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab	Melakukan koordinasi di bidang : a. Melakukan koordinasi atas tugas-tugas Pejabat Perencanaan Daerah, PPKD dan Pejabat Pengawas Keuangan Daerah; b. Bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024; dan c. Bertanggungjawab atas Pelaksanaan tugas kepada Gubernur.
3.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab	Mongoordinasi Tim dalam kegiatan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
4.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. mengoordinasi pelaksanaan, penyusunan LKPD dalam rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024; b. memimpin rapat atas pelaksanaan, penyusunan LKPD dalam rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024; c. bertanggungjawab atas rapat pelaksanaan, dan Penatausahaan penyusunan LKPD dalam rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024; dan d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
5.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	a. merencanakan operasional penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT meliputi realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan

6.	Sekretaris pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersedia pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tepat waktu;</p> <ul style="list-style-type: none"> b. mengoordinasi dan meneliti pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah Tahun Anggaran 2024; c. melakukan konsolidasi Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari masing-masing organisasi Perangkat Daerah; dan d. mengoreksi hasil pemeriksaan SPJ dan menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan SPJ berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
7.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. merencanakan operasional penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT meliputi realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersedia pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tepat waktu; b. mengoordinasi dan meneliti pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah Tahun Anggaran 2024; c. melakukan konsolidasi Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari masing-masing organisasi Perangkat Daerah; dan <p>mengoreksi hasil pemeriksaan SPJ dan menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan SPJ berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.</p>
8.	Kepala Bidang Pembinaan Anggaran Kabupaten/Kota pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
9.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
10.	Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Piutang, dan Penerimaan Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024; b. memeriksa pelaksanaan anggaran Daerah TA. 2024 c. melakukan verifikasi SKRD dan STS yang dikirim bendahara Penerimaan untuk meneliti kembali sisa Kas yang belum disetor dan memberikan advise pada nota catatan hasil pemeriksaan SPJ Pendapatan Perangkat Daerah; d. meneliti kebenaran bukti pendapatan, piutang dan penerimaan pembiayaan beserta lampiran-lampirannya untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan; e. mencatat semua tanda setoran serta STS penerimaan kas kedalam buku bantu atau buku control untuk tertib administrasi; dan f. melakukan verifikasi pendapatan BLUD untuk disahkan oleh pimpinan sebagai PPKD.

11.	Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengatur kegiatan pengumpulan dan pengelolaan data Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan pada satuan kerja sebagai bahan penyusunan neraca keuangan dan asset daerah; b. melakukan verifikasi SPM UP/GU/TU, dengan cara meneliti dokumen yang dikirim bendahara pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan dan memberikan advise pada nota catatan hasil pemeriksaan SPJ dan Belanja Daerah; dan c. melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data analisis terhadap anggaran belanja Perangkat Daerah agar terkumpul data serta dapat memberikan rekomendasi untuk pengajuan dan penyusunan anggaran tahun berikutnya.
12.	Gratia Florida Mae, S.Sos, MM/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. meneliti dan mengolah data laporan keuangan Perangkat Daerah agar tersedia data yang valid dan akuntabel; b. meneliti kebenaran dan kelayakan pembebatan anggaran pada Perangkat Daerah berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk bahan pertanggungjawaban; c. menyiapkan perangkat PKD khususnya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; d. membantu menyusun Laporan Konsolidasi Tahunan Pemerintah Daerah; e. membantu menyusun Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; f. membantu pelaksanaan penatausahaan pengelolaan investasi daerah; g. melakukan rekonsiliasi dana BOS satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Negeri; dan h. melakukan rekonsiliasi SPJ fungsional Perangkat Daerah.
13.	Vincentia Nona, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
14.	Kristianus Th. K. Assan, A. Md/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
15.	Jun Erna Nawi, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
16.	Yeti Marliana Toda, SE, M.Si/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
17.	Wahyu Santi, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
18.	Afliana N. B. Seran, SE, MM/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
19.	Yosaphat Maryo Diaz, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	

20.	Jacklyn Asrit, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
21.	Oshin Yuneldi Lani, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
22.	Nuzulul Atmayhuda Putri, SE / Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT	Anggota	
23.	Antonius Dionisius Lamahoda/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
24.	Rudi Wahono Putro, S.Kom/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
25.	Yustina Somi, S.Kom/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
26.	Alexander Sina Wuan, A.Md/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
27.	Maria Elisabeth Th.M. Repu, S.Ak/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
28.	Villigius Raga Pita, A.Md/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
29.	Lillyan Yunike Hage, S.Pd/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
30.	Henderina Kaho/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
31.	Hermanus Pello Nggadas, S.Sos/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		<p>a. meneliti dan mengolah data laporan keuangan Perangkat Daerah agar tersedia data yang valid dan akuntabel;</p> <p>b. meneliti kebenaran dan kelayakan pembebahan anggaran pada Perangkat Daerah berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk bahan pertanggungjawaban;</p> <p>c. menyiapkan perangkat PKD khususnya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;</p> <p>d. membantu menyusun Laporan Konsolidasi Tahunan Pemerintah Daerah;</p> <p>e. membantu menyusun Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;</p> <p>f. membantu pelaksanaan penatausahaan pengelolaan investasi daerah;</p> <p>g. melakukan rekonsiliasi dana BOS satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Negeri; dan</p> <p>melakukan rekonsiliasi SPJ fungsional Perangkat Daerah.</p>

32.	Ivan Januar Christian, S.St/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		a. meneliti dan mengolah data laporan keuangan Perangkat Daerah agar tersedia data yang valid dan akuntabel; b. meneliti kebenaran dan kelayakan pembebahan anggaran pada Perangkat Daerah berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk bahan pertanggungjawaban; c. menyiapkan perangkat PKD khususnya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; d. membantu menyusun Laporan Konsolidasi Tahunan Pemerintah Daerah; e. membantu menyusun Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; f. membantu pelaksanaan penatausahaan pengelolaan investasi daerah; g. melakukan rekonsiliasi dana BOS satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Negeri; dan melakukan rekonsiliasi SPJ fungsional Perangkat Daerah.
33.	Charmin Willem Dwi Djampi, SM/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
34.	Musa Duru/ Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR MUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Paraf Hirarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Muda	